



**BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI**

**KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 0496/BNSP/II/2025  
TENTANG  
PENYESUAIAN RUANG LINGKUP LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
TEKNISI AKUNTANSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dipandang perlu menetapkan Keputusan Pemberian Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memenuhi persyaratan Pedoman BNSP 201 versi 2014, 202 versi 2014 dan Pedoman BNSP 210 versi 2017;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno BNSP pada tanggal 20 Februari 2025 menyepakati tentang pemberian penyesuaian ruang lingkup lisensi kepada LSP Teknisi Akuntansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TENTANG PENYESUAIAN RUANG LINGKUP LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNISI AKUNTANSI.**

**KESATU** : Memberikan penyesuaian ruang lingkup lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknisi Akuntansi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan ruang lingkup lisensi berupa 13 (tiga belas) skema sertifikasi meliputi: 1). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Akuntansi Penyusun Laporan Keuangan; 2). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Akuntansi Penyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Dan Kinerja Keuangan; 3). Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Akuntansi Penyedia Informasi Akuntansi Manajerial; 4). Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal Untuk Skala Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbasis Standar; 5). Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal Untuk Keseluruhan Skala Usaha Berbasis Standar; 6). Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Komputer; 7). Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Akun Dalam Laporan Keuangan; 8). Skema Sertifikasi Klaster Penyediaan Informasi Perpajakan; 9). Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian; 10). Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan; 11). Skema Sertifikasi Klaster Pemeriksaan Informasi Keuangan; 12). Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Informasi Akuntansi Manajemen; dan 13). Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Informasi Penganggaran, sebagaimana terlampir.

**KEDUA** : Penyesuaian ruang lingkup lisensi diberikan kepada LSP Teknisi Akuntansi dengan persyaratan LSP wajib melaksanakan sertifikasi profesi melalui uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP 201 versi 2014 dan Pedoman BNSP lain yang terkait.

**KETIGA** : BNSP dapat menghentikan sementara atau mencabut penyesuaian ruang lingkup lisensi yang telah diberikan apabila hasil surveilan menunjukkan LSP Teknisi Akuntansi tidak melaksanakan sertifikasi kompetensi/profesi sesuai Pedoman BNSP dan dokumen sistem manajemen mutu LSP, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor KEP.1804/BNSP/IX/2021 tanggal 6 September 2021 tentang Perpanjangan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi.
- KELIMA : Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi berlaku sampai tanggal 6 September 2026.
- KEENAM : Keputusan penyesuaian ruang lingkup lisensi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA  
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI  
NOMOR KEP. 0496/BNSP/II/2025  
TENTANG  
PENYESUAIAN RUANG LINGKUP LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI TEKNIKI  
AKUNTANSI

RUANG LINGKUP LISENSI  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
TEKNIKI AKUNTANSI

1. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Akuntansi Penyusun Laporan Keuangan (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                                                                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.69PTA00.008.3 | Melakukan Komunikasi yang Efektif                                                                                                    |
| 2  | M.69PTA00.001.3 | Memproses <i>Entry</i> Jurnal                                                                                                        |
| 3  | M.69PTA00.003.3 | Memproses Buku Besar                                                                                                                 |
| 4  | M.69PTA00.004.3 | Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah                                               |
| 5  | M.69PTA00.006.1 | Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Keseluruhan Skala Usaha                                                              |
| 6  | M.69PTA00.005.3 | Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Akuntansi |

2. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Akuntansi Penyusun Laporan Keuangan Konsolidasian Dan Kinerja Keuangan (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                   |
|----|-----------------|-----------------------------------------|
| 1  | M.69PTA00.008.3 | Melakukan Komunikasi yang Efektif       |
| 2  | M.69PTA00.002.1 | Mengelola Akun Dalam Laporan Keuangan   |
| 3  | M.69PTA00.007.3 | Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian |
| 4  | M.69PTA00.009.3 | Menganalisis Informasi Keuangan         |

3. Skema Sertifikasi Okupasi Teknisi Akuntansi Penyedia Informasi Akuntansi Manajerial (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | M.69PTA00.008.3 | Melakukan Komunikasi yang Efektif                            |
| 2  | M.69PTA00.010.3 | Menganalisis Informasi Akuntansi Manajemen                   |
| 3  | M.69PTA00.011.3 | Mengevaluasi Informasi Penganggaran                          |
| 4  | M.69PTA00.012.1 | Menyajikan Informasi-Informasi Terkait Pengambilan Keputusan |

4. Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal Untuk Skala Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbasis Standar (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.69PTA00.008.3 | Melakukan Komunikasi yang Efektif                                                      |
| 2  | M.69PTA00.001.3 | Memproses Entry Jurnal                                                                 |
| 3  | M.69PTA00.003.3 | Memproses Buku Besar                                                                   |
| 4  | M.69PTA00.004.3 | Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |

5. Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Tunggal Untuk Keseluruhan Skala Usaha Berbasis Standar (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                   |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.69PTA00.008.3 | Melakukan Komunikasi yang Efektif                                       |
| 2  | M.69PTA00.001.3 | Memproses Entry Jurnal                                                  |
| 3  | M.69PTA00.003.3 | Memproses Buku Besar                                                    |
| 4  | M.69PTA00.006.1 | Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Keseluruhan Skala Usaha |

6. Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Komputer (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                                                                                                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | M.69PTA00.008.3 | Melakukan Komunikasi yang Efektif                                                                                                    |
| 2  | M.69PTA00.005.3 | Menyusun Laporan Keuangan Entitas Tunggal untuk Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Menggunakan Aplikasi Komputer Akuntansi |

7. Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Akun Dalam Laporan Keuangan (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                 |
|----|-----------------|---------------------------------------|
| 1  | M.69PTA00.008.3 | Melakukan Komunikasi yang Efektif     |
| 2  | M.69PTA00.002.1 | Mengelola Akun Dalam Laporan Keuangan |

8. Skema Sertifikasi Klaster Penyediaan Informasi Perpajakan (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | M.69PTA00.008.3 | Melakukan Komunikasi yang Efektif                             |
| 2  | M.69PTA00.013.1 | Melakukan Pemenuhan Kewajiban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi |
| 3  | M.69PTA00.014.3 | Melakukan Pemenuhan Kewajiban Pajak Wajib Pajak Badan         |
| 4  | M.69PTA00.015.1 | Mengelola Kewajiban Pajak Lainnya                             |

9. Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                   |
|----|-----------------|-----------------------------------------|
| 1  | M.69PTA00.008.3 | Melakukan Komunikasi yang Efektif       |
| 2  | M.69PTA00.007.3 | Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian |

10. Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI             |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1  | M.69PTA00.008.3 | Melakukan Komunikasi yang Efektif |
| 2  | M.69PTA00.009.3 | Menganalisis Informasi Keuangan   |

11. Skema Sertifikasi Klaster Pemeriksaan Informasi Keuangan  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                     |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | M.69PTA00.008.3 | Melakukan Komunikasi yang Efektif                         |
| 2  | M.69PTA00.016.1 | Memberikan Dukungan Penilaian Risiko                      |
| 3  | M.69PTA00.017.1 | Melakukan Pekerjaan Penanganan Risiko                     |
| 4  | M.69PTA00.018.1 | Memberikan Dukungan Penyusunan Laporan Auditor Independen |

12. Skema Sertifikasi Klaster Pengelolaan Informasi Akuntansi Manajemen  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI                                        |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | M.69PTA00.008.3 | Melakukan Komunikasi yang Efektif                            |
| 2  | M.69PTA00.010.3 | Menganalisis Informasi Akuntansi Manajemen                   |
| 3  | M.69PTA00.012.1 | Menyajikan Informasi-informasi terkait Pengambilan Keputusan |

13. Skema Sertifikasi Klaster Penyusunan Informasi Penganggaran  
(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 264 tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Hukum dan Akuntansi Bidang Teknisi Akuntansi)

| NO | KODE UNIT       | JUDUL UNIT KOMPETENSI               |
|----|-----------------|-------------------------------------|
| 1  | M.69PTA00.008.3 | Melakukan Komunikasi yang Efektif   |
| 2  | M.69PTA00.011.3 | Mengevaluasi informasi penganggaran |

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2025



## BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, Badan Nasional Sertifikasi Profesi menyerahkan secara resmi :

1. Surat Keputusan Penyesuaian Ruang Lingkup LSP Teknisi Akutansi  
Nomor : KEP.0496/BNSP/II/2025  
Tanggal Penetapan : 21 Februari 2025

Demikian berita acara serah terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Agustus 2025

Ketua LSP Teknisi Akutansi

( )

Yang menyerahkan  
Sub. Koordinator Bidang Lisensi



( Robiatul Adawiyah )

\* Untuk SK yang dikirim, **WAJIB** untuk Berita Acara dikirim kembali ke BNSP dan di lampirkan surat tugas pengambilan atau scan dan di email ke [sksertifikat1@gmail.com](mailto:sksertifikat1@gmail.com) & [bagian.lisensi@gmail.com](mailto:bagian.lisensi@gmail.com)